



**PUTUSAN**

**Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Tenaga Honorer Puskesmas Taretta, tempat kediaman di BTN Graha Rezkita Blok C Nomor 4, Jalan Pisang Baru, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan PT. Putra Abadi, bertempat kediaman di Dusun Ula, Desa Kanco, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tertanggal 11 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Amali, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 037/002/IV/2020, tanggal 14 April 2020.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman Penggugat di Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kanco, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone selama 5 (lima) bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Kurang peduli terhadap Penggugat (cuek)
  - 6.2. Jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan bulan September 2020, hingga sekarang selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp



dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kanco, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia untuk tidak menuntut nafkah kepada Tergugat baik nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, maupun nafkah *madliyah*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/002/IV/2020, tanggal 14 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Saksi pertama:** SAKSI XX, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat padahal waktu itu Tergugat sudah bekerja di Kalimantan dan kalau Tergugat kembali ke Bone, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat melainkan langsung ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2020 yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Saksi kedua:** SAKSI XXY, umur 20 tahun, agama Islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, padahal Tergugat sudah bekerja sebagai karyawan perusahaan di Kalimantan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon seluler;
- Bahwa pada bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Kalimantan dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat masih sering pulang ke Bone, namun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertatap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 10 April 2020 dengan demikian terbukti hubungan hukum antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Tergugat adalah sebagai suami isteri dan terbukti pula Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang termasuk orang dekat dengan Penggugat. Kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan pada bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antar Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muslimin, M.H.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rosmini**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 540.000,00  
(Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.639/Pdt.G/2021/PA.Wtp